



Omnibus Law dan Substansi Perubahan Undang-Undang Tentang Perpajakan

Dedi Haryadi¹, Hengky Leon^{2*}, Ricky Ricky³

^{1,2*,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widya Dharma Pontianak, Kota Pontianak, Indonesia

Email: ¹dedi_haryadi@widyadharma.ac.id, ^{2*}hengkyleon11@gmail.com, ³ricky@widyadharma.ac.id

Abstract

The omnibus law on taxation in Indonesia is part of the government's efforts to reform the tax system to increase investment competitiveness and support economic growth. These reforms include a range of changes in tax regulations intended to simplify tax administration, expand the tax base, and improve tax compliance. Changes to the law occurred through Law Number 11 of 2020 and changed the content of the KUP Law, Income Tax Law and VAT Law. This change in law was then socialized to the students of Santa Maria Catholic Vocational School Pontianak City in the form of providing knowledge and answering situation analysis about challenges and implementation. It can be concluded that through the Job Creation Law, several important rules contained in the Income Tax Law, the VAT Law and the KUP Law have been changed. Changes in the law substantially renew, clarify, facilitate and provide competitive rates for the ease of doing business cluster in the field of taxation. It is hoped that this presentation can support the knowledge of Santa Maria Catholic Vocational School students about the importance of the tax system which later after the students graduate and have an income, they will also become taxpayers and comply with existing taxation according to the law.

Keywords: *Omnibus Law, Changes In Laws, Taxation.*

Abstrak

Omnibus law tentang perpajakan di Indonesia merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mereformasi sistem perpajakan untuk meningkatkan daya saing investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Reformasi ini mencakup berbagai perubahan dalam peraturan perpajakan yang dimaksudkan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan, memperluas basis pajak, dan meningkatkan kepatuhan pajak. Perubahan undang-undang terjadi melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 dan merubah isi dari UU KUP, UU PPh dan UU PPN. Perubahan undang-undang ini kemudian disosialisasikan kepada siswa-siswi SMK Katolik Santa Maria Kota Pontianak dalam bentuk pemberian pengetahuan dan menjawab analisis situasi tentang tantangan dan implementasi. Dapat disimpulkan bahwa melalui UU Cipta Kerja ini merubah beberapa aturan penting yang tertuang dalam UU PPh, UU PPN dan UU KUP. Perubahan undang-undang secara substansial memperbaharui, memperjelas, memudahkan dan memberikan tarif yang bersaing bagi klaster kemudahan berusaha di bidang perpajakan. Diharapkan pemaparan ini dapat menunjang pengetahuan siswa-siswi SMK Katolik Santa Maria akan pentingnya sistem perpajakan yang nantinya setelah siswa-siswi lulus dan memiliki penghasilan maka mereka juga akan menjadi wajib pajak dan patuh terhadap perpajakan yang sudah ada sesuai UU.

Kata Kunci: *Omnibus Law, Perubahan Undang-Undang, Perpajakan.*

A. PENDAHULUAN

Omnibus law adalah sebuah undang-undang yang mencakup berbagai perubahan atau revisi terhadap sejumlah undang-undang (UU) yang sudah ada, dengan tujuan untuk menyederhanakan, mengharmoniskan, atau memperbaiki aturan yang ada dalam berbagai sektor. Menurut (Doaly et al., 2021), "Sistem ini biasanya disebut sebagai Undang-Undang sapu jagat karena mampu

mengganti beberapa norma undang-undang dalam satu peraturan." (Zakaria, 2023) menyampaikan, "Salah satu upaya dalam melakukan perbaikan aturan hukum yang ada dengan menggunakan konsep *Omnibus Law*. *Omnibus Law* adalah metode yang digunakan untuk membuat sebuah regulasi atau undang-undang yang mencakup banyak subyek atau materi pokok untuk tujuan tertentu yang ingin dicapai guna menyimpangi suatu norma peraturan." (Fitryantica, 2019) menyampaikan,

“*Omnibus Law* dalam bentuk UU bukan UU Pokok, tetapi UU yang setara dengan UU lain yang seluruh atau sebagian ketentuannya diubah atau dihapus dengan membuat norma baru.” Di Indonesia, konsep *omnibus law* menjadi sangat dikenal melalui pengesahan (Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, 2020) pada tanggal 2 November 2020. “*In Indonesia, the omnibus law is the policy chosen by President Joko Widodo to address the complex laws and regulations in Indonesia. It has different meanings in various pieces of literature but has the same essence.*”, (Anggono & Firdaus, 2020). Menurut (Prabowo et al., 2020), “Latar belakang munculnya ide *omnibus law* adalah kerumitan untuk berinvestasi di Indonesia. Kerumitan tersebut muncul dalam beberapa hal yaitu perijinan, perpajakan, pengadaan tanah, dan aspek lainnya yang terkait dengan investasi. Kehadiran *omnibus law* tersebut diharapkan dapat memudahkan investor untuk berinvestasi. Adapun manfaat investasi bagi negara adalah (1) mendapatkan modal baru untuk membantu pemerintah membangun infrastruktur, (2) membuka lapangan kerja, (3) kemajuan bidang tertentu, (4) meningkatkan pemasukan negara, dan (5) perlindungan negara.” Menurut (Orinaldi, 2020), “*Omnibus law* dirancang untuk membantu memenuhi tujuan mulia ini, sebagian dengan merampingkan lingkungan peraturan negara yang kompleks dan terkadang berlebihan. Undang-undang tersebut akan meringankan pembatasan di 11 bidang penting, termasuk undang-undang ketenagakerjaan, penanaman modal, perizinan usaha, pajak perusahaan, dan pembebasan tanah.” Menganalisis lebih lanjut tentang situasi *omnibus law*, khususnya di Indonesia dengan Undang-Undang Cipta Kerja melibatkan berbagai perspektif.

Ditinjau dari sudut pandang ekonomi, dapat meningkatkan daya saing investasi dimana UU ini bertujuan meningkatkan daya saing investasi dengan menyederhanakan perizinan dan regulasi. Hal ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investor domestik dan asing. Selain itu, dapat menumbuhkan lapangan kerja dimana UU ini mengarahkan untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Kemudian, adanya kemudahan berusaha dimana UU ini melakukan penyederhanaan regulasi yang membuat proses bisnis menjadi lebih efisien, mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk memulai dan menjalankan usaha. Menurut (Pradana & Alvian, 2021), “Salah satu aspek penting yang menjadi fokus pemerintah dalam menopang kestabilan perekonomian Indonesia ialah dengan memaksimalkan sumber pendapatan negara salah satunya melalui sektor pajak. Bukan tanpa sebab, sektor pajak menjadi sumber keuangan utama dan

terbesar di Indonesia.” Ditinjau dari sudut pandang sosial, ada kekhawatiran bahwa UU ini lebih menguntungkan pengusaha daripada tenaga kerja. Misal, perubahan dalam ketentuan pesangon, kontrak kerja dan ketentuan pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, menimbulkan reaksi negatif dari berbagai kelompok masyarakat sipil yang merasa tidak cukup dilibatkan dalam proses pembuatan UU ini. Ditinjau dari sudut pandang hukum, ada ketidakpastian hukum dimana banyak perubahan regulasi yang diatur dalam UU ini yang menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian hukum. Selain itu, adanya tumpang tindih regulasi yang menyebabkan terjadi kemungkinan kurang selarasnya antara regulasi baru dan yang sudah ada. Menurut (Hutagalung, 2020), “*Omnibus law* ini dapat menjadi jalan keluar bagi kompleksitas dan persoalan tumpang tindihnya regulasi di Indonesia, walaupun konsep *omnibus law* ini belum diatur secara teori perundang-undangan namun sepanjang *omnibus law* yang dibuat jelas, taat terhadap hierarki peraturan dan menjamin kepastian hukum maka kehadiran *omnibus law* ini tidak bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.” Menurut (Prabu et al., 2020), “Inti dari dibentuknya UU ini adalah untuk menyederhanakan perizinan dalam berusaha, sehingga memudahkan masyarakat yang akan memulai usaha tanpa memikirkan rumitnya birokrasi dalam pengaturannya. Fokus kemudahan tersebut yaitu pada UMKM dan pendirian Perseroan Terbatas yang bersifat Perseorangan.”

Ditinjau dari sudut pandang politik, adanya proses legislasi dimana timbul kritik terhadap proses legislasi yang dianggap terlalu cepat dan kurang transparan. Selain itu, menanggapi respon pemerintah yang berargumen bahwa UU ini diperlukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi terutama pasca pandemi *corona virus diseased* (COVID-19). Kemudian, terjadinya penolakan dari oposisi politik dan berbagai demonstrasi dari kelompok pekerja dan mahasiswa menunjukkan adanya ketidakpuasan yang signifikan terhadap UU ini. Ditinjau dari sudut pandang lingkungan, terdapat kritik terhadap pengurangan ketentuan lingkungan yang dianggap dapat mengancam kelestarian lingkungan dalam jangka panjang dan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan menjadi isu yang akan diperdebatkan. *Omnibus law* adalah instrumen legislasi yang memiliki potensi besar untuk membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, namun juga memerlukan pengawasan dan penilaian yang cermat untuk memastikan bahwa perubahan tersebut memberikan manfaat yang maksimal tanpa mengorbankan kepentingan publik.

Menurut (Jatmika, 2020), “*Omnibus law* ini terdiri dari dua UU besar yaitu UU Cipta Lapangan Kerja

dan UU Perpajakan.” (Bareta et al., 2020) menyampaikan, “UU tersebut memungkinkan untuk mencabut atau mengubah beberapa UU sehingga dapat dihasilkan sebuah UU yang lebih sederhana. Dalam *omnibus law* tersebut terdapat tiga hal yang disasar, yaitu mengenai isu perpajakan, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan UMKM.” *Omnibus law* tentang perpajakan di Indonesia merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mereformasi sistem perpajakan untuk meningkatkan daya saing investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Reformasi ini mencakup berbagai perubahan dalam peraturan perpajakan yang dimaksudkan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan, memperluas basis pajak, dan meningkatkan kepatuhan pajak. Tujuan *omnibus law* perpajakan ini adalah (1) meningkatkan investasi dimana menciptakan iklim investasi yang lebih menarik dengan memberikan kepastian hukum dan penyederhanaan peraturan perpajakan. (2) memperbaiki kepatuhan pajak dimana memperkuat mekanisme pengawasan dan kepatuhan pajak melalui berbagai insentif dan sanksi yang lebih jelas. (3) mendukung pertumbuhan ekonomi dimana meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan program-program sosial. (Ermanis et al., 2021) menyatakan bahwa “tujuan dari *Omnibus Law* bidang Perpajakan adalah untuk mempermudah bagi kalangan masyarakat untuk memulai usaha serta memangkas berbagai level birokrasi yang berpotensi menghambat investasi baik dalam negeri maupun dari luar negeri.” Analisis situasi dari *omnibus law* perpajakan mencakup berbagai aspek sebagai berikut:

Berdasarkan aspek ekonomi, secara positif disampaikan bahwa terjadi penurunan tarif pajak penghasilan badan usaha yang sebelumnya sebesar 3 persen, pemberian insentif bagi badan usaha untuk peningkatan investasi dan ekspansi bisnis di Indonesia dan dengan basis pajak yang lebih luas dan tarif pajak yang lebih kompetitif, diharapkan UU ini mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan konsumsi. Menurut (Wijaya & Sabina, 2021), “Perubahan UU PPN dalam UU Cipta Kerja merupakan strategi yang diberikan pemerintah untuk mendorong angka pertumbuhan ekonomi melalui pemberian kemudahan pajak dan sebagai peluang untuk meningkatkan jumlah wajib pajak baru. Salah satu komponen penting PPN adalah pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran untuk memperhitungkan pajak terutang. Maka dari itu, perlu ditelusuri dan diperbaiki dalam rangka meningkatkan penerimaan PPN.” Secara negatif disampaikan penurunan tarif pajak berpotensi menurunkan penerimaan negara dari sektor perpajakan dalam jangka pendek. Hal ini memerlukan manajemen fiskal yang cermat untuk

mengimbangi pengurangan ini melalui peningkatan kepatuhan dan perluasan basis pajak. Berdasarkan aspek kebutuhan pajak disampaikan bahwa terjadi penyederhanaan proses administrasi pajak dan penghapusan sanksi administratif yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena memudahkan pelaporan dan pembayaran pajak serta pemberian insentif pajak dapat mendorong kepatuhan dengan memberikan keuntungan langsung bagi wajib pajak yang memenuhi aturan.

Berdasarkan aspek iklim investasi disampaikan bahwa penurunan tarif pajak membuat Indonesia menjadi lebih kompetitif dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara dan dapat menarik lebih banyak investor asing serta regulasi yang lebih jelas dan sederhana memberikan kepastian hukum bagi investor, meningkatkan kepercayaan untuk berinvestasi di Indonesia. Menurut (Mayasari, 2020), “Hal lain yang masih berkaitan dengan kluster peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha adalah penyederhanaan persyaratan dasar perijinan berusaha dan pengadaan lahan yang meliputi: kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan dan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.”

Berdasarkan aspek respon masyarakat dan pelaku bisnis disampaikan bahwa banyak pelaku bisnis mendukung *omnibus law* perpajakan karena melihatnya sebagai langkah positif untuk meningkatkan daya saing dan kemudahan berusaha serta sebagian masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengkritik bahwa penurunan tarif pajak bisa menguntungkan korporasi besar sementara manfaat langsung bagi masyarakat luas mungkin tak sebesar yang diharapkan. “Secara umum, maksud dari *omnibus* UU Cipta Kerja ini adalah pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.” (Saptono & Khozen, 2023). Menurut (Hariandja, 2020), “Pendapatan negara adalah penerimaan negara yang digunakan sebagai sumber pendanaan untuk kegiatan dan kebutuhan negara dalam konteks pembangunan nasional.”

Berdasarkan tantangan implementasi disampaikan bahwa harus ada kepastian mengenai wajib pajak memahami perubahan regulasi dan manfaatnya memerlukan sosialisasi dan pendidikan yang efektif serta pemerintah perlu mengadaptasi sistem administrasi pajak untuk mendukung perubahan regulasi termasuk teknologi informasi dan pelatihan bagi petugas pajak. Berdasarkan aspek perlindungan sosial disampaikan bahwa ada kekhawatiran bahwa penurunan tarif pajak bagi

korporasi besar dapat mengurangi pendapatan yang bisa digunakan untuk program-program sosial. Pemerintah perlu memastikan bahwa adanya mekanisme redistribusi yang adil untuk mengatasi ketimpangan. *Omnibus law* perpajakan di Indonesia adalah langkah strategis untuk meningkatkan daya saing investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui reformasi perpajakan. Meskipun memiliki potensi manfaat yang signifikan, keberhasilan implementasi undang-undang ini sangat bergantung pada efektivitas sosialisasi, adaptasi sistem, dan manajemen fiskal yang baik untuk memastikan bahwa tujuan jangka panjang dapat tercapai tanpa mengorbankan penerimaan negara dan perlindungan sosial. Menurut (Darmawan, 2020), “*Omnibus Law* juga dikhawatirkan akan memangkas dan mengubah konsep syarat-syarat administrasi, hal ini terkait dengan praktik usaha yang akan menyebabkan kerusakan atau mengubah fungsi ruang atau lingkungan, antara lain: adanya sentralisasi kebijakan, menghilangkan pelibatan masyarakat, fleksibilitas dan penyesuaian tata ruang, penghilangan izin mendirikan bangunan, reduksi atas substansi analisis dampak lingkungan (AMDAL), dan penghapusan sanksi pidana lingkungan.”

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Katolik Santa Maria Kota Pontianak merupakan sekolah yang berdiri dibawah manajemen Yayasan Pendidikan Kalimantan yang dikenal dengan Persekolahan Kunzhong dimana mengedepankan pendidikan karakter dan vokasi. Penyampaian tentang *Omnibus Law* dan Substansi Perubahan Undang-Undang Tentang Perpajakan disampaikan lewat agenda webinar kepada siswa-siswi SMK Katolik Santa Maria dengan harapan memahami dan mengerti perkembangan keselarasan pengetahuan perpajakan untuk bidang studi akuntansi yang selalu bersinergi dengan perpajakan sebagai satu kesatuan yang utuh. Kesulitan yang dihadapi dalam membaca UU ini dimana bahasa yang disampaikan tidak mudah untuk dipahami dan dapat menimbulkan persepsi ganda sehingga untuk menyelaraskan pengetahuan tersebut dibutuhkan penyampaian oleh narasumber yang paham tentang akuntansi dan perpajakan lewat sebuah webinar. Hal ini telah sesuai dengan analisis situasi dari *omnibus law* perpajakan pada aspek tantangan implementasi.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk daring lewat sarana *live streaming* dengan topik “Webinar *Omnibus Law* Perpajakan.” Dimana latar belakang peserta berasal dari siswa-siswi kelas X, XI, dan XII, SMK Katolik Santa Maria Kota Pontianak dengan program studi Akuntansi dan Keuangan

Lembaga, Bisnis Daring dan Pemasaran serta Desain Komunikasi Visual yang berjumlah sekitar 200 siswa. Metode kegiatan meliputi pemberian ceramah atau pemberian pemahaman terhadap regulasi baru terkait dengan *Omnibus Law* Perpajakan. Setelah pemberian pemahaman terhadap regulasi tersebut dan diberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, maupun masukan serta solusi yang dibutuhkan untuk menyikapi dengan perubahan regulasi tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Narasumber menyampaikan beberapa topik pembahasan yaitu (1) latar belakang *omnibus law* perpajakan, (2) substansi perubahan undang-undang pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN), (3) substansi perubahan-perubahan undang-undang ketentuan umum perpajakan (KUP). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menyampaikan kluster kemudahan berusaha di bidang perpajakan. Penyebab kluster kemudahan berusaha ini merupakan salah satu upaya dalam memperkuat perekonomian di negara Indonesia. Diharapkan dapat mendorong investasi di tengah kondisi terjadi perlambatan ekonomi secara global dan diharapkan mampu menyerap tenaga kerja seluas-luasnya. Diperlukan beberapa perubahan terkait ketentuan perundang-undangan, termasuk tiga undang-undang perpajakan yaitu UU KUP, UU PPh dan UU PPN dalam waktu yang tidak terlalu lama serta perlu menjaga dan meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan investasi, kepatuhan sukarela, kepastian hukum, dan keadaan iklim berusaha. Secara substansi, narasumber menyampaikan bahwa kluster kemudahan berusaha di bidang perpajakan berfokus kepada pembangunan nasional dengan salah satu capaian adalah kemudahan berusaha. Indikator yang harus terpenuhi dalam kemudahan berusaha dalam mencapai pembangunan nasional sebagai berikut: (1) meningkatkan pendanaan investasi, (2) mendorong kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar secara sukarela, (3) meningkatkan kepastian hukum, (4) menciptakan keadilan iklim berusaha di dalam negeri.

Lebih lanjut secara substansi pada peningkatan pendanaan investasi, pemerintah melakukan penurunan tarif pajak badan secara bertahap dimana penurunan sebanyak 3 persen yaitu dari 25 persen menjadi 22 persen. Selain itu, adanya insentif penurunan tarif pajak badan bagi perusahaan terbuka (*go public*) dimana tarif penurunan sebanyak 3 persen. Pemberian penghapusan PPh atas dividen dari dalam negeri. Dividen dan laba setelah pajak dari luar negeri tidak dikenakan PPh sepanjang dananya diinvestasikan di Indonesia. Non objek PPh dikategorikan atas bagian laba atau sisa hasil usaha (SHU) koperasi serta dana haji

yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Ruang untuk penyesuaian atas tarif PPh Pasal 26 atas bunga serta penyertaan modal dalam bentuk aset (inbreng) tidak terutang PPN dimana transaksi inbreng adalah transaksi yang memasukkan aset non tunai seperti tanah dari para pemegang saham untuk dijadikan modal perusahaan.

Lebih lanjut secara substansi pada mendorong kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar secara sukarela, pemerintah memberikan relaksasi hak pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak (PKP) dan melakukan pengaturan ulang terkait sanksi administratif pajak dan imbalan atas bunga. Lebih lanjut secara substansi pada meningkatkan kepastian hukum, pemerintah melakukan penentuan subjek pajak orang pribadi dimana Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia menjadi subjek pajak dalam negeri. Selain itu, WNI yang berada di Indonesia yang tinggal kurang dari 183 hari di Indonesia dapat menjadi subjek pajak luar negeri dengan syarat tertentu. Pengenaan PPh bagi WNA yang merupakan subjek pajak dalam negeri dengan keahlian tertentu hanya atas penghasilan dari Indonesia. Terkait dengan PPN dimana penyerahan batu bara termasuk penyerahan barang kena pajak (BKP) dan barang konsiyasi bukan termasuk penyerahan BKP. Terkait dengan objek non PPh atas sisa lebih dana Badan Sosial & Badan Keagamaan (sebagaimana Lembaga Pendidikan). Pidana pajak yang telah diputus tidak lagi diterbitkan surat ketetapan pajak. Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) memiliki masa daluwarsa lima tahun. STP dapat diterbitkan untuk menagih imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan. Penerapan satu jenis sanksi administrasi, penghentian pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan serta pengembalian pajak masukan yang telah dikreditkan. Lebih lanjut secara substansi pada menciptakan keadilan iklim berusaha di dalam negeri, pemerintah melakukan pemajakan transaksi elektronik yaitu penunjukkan *platform* memungut PPN dan pengenaan pajak kepada subjek pajak luar negeri atas transaksi elektronik di Indonesia. Serta, pencantuman Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam faktur pajak. Narasumber kemudian mencantumkan beberapa daftar negara yang berada di wilayah Asia Tenggara dengan tarif PPh yang lebih rendah dari 25 persen sebagai contoh perbandingan sesuai pada Tabel 1.

Tabel 1. Tarif PPh dibawah 25 persen Tahun 2020


No	Nama Negara	Tarif
1	China	25%
2	Myanmar	25%
3	Malaysia	24%

No	Nama Negara	Tarif
4	Turki	22%
5	Indonesia	22%
6	Kamboja	20%
7	Thailand	20%
8	Taiwan	20%
9	Vietnam	20%
10	Brunei Darussalam	18,5%
11	Singapore	17%
12	Hongkong	16,5%

Undang-Undang yang terdampak akibat substansi klaster kemudahan berusaha di bidang perpajakan yaitu UU PPh dalam (Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, 2008), UU PPN dalam (Undang-Undang (UU) No. 42 Tahun 2009 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, 2009) dan UU KUP dalam (Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, 2009).

UU Cipta Kerja Pasal 111 mengubah beberapa ketentuan dalam UU PPh pada Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 26. Pokok perubahan UU Cipta Kerja Pasal 111 pada Pasal 2 ayat 3 huruf a menyampaikan, "Termasuk subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi, baik yang merupakan WNI maupun WNA yang, (1) bertempat tinggal di Indonesia, (2) berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau (3) dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia." Pasal 2 ayat 4 huruf a, b, dan c menyampaikan, "Termasuk subjek pajak luar negeri yaitu: (1) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia; (2) warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; (3) Warga Negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan: tempat tinggal; pusat kegiatan utama; tempat menjalankan kebiasaan; status subjek pajak; dan/atau persyaratan tertentu lainnya yang ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan." Pasal 4 ayat 1 huruf a, b, dan c menyampaikan, "warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan: (a) memiliki keahlian tertentu; dan (b) berlaku selama 4 tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri. Termasuk penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia yang dibayarkan di luar Indonesia.

Tidak berlaku terhadap WNA yang memanfaatkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.” Pasal 4 ayat 3 huruf f angka 1 menyampaikan, “Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh: WP Orang Pribadi Dalam Negeri, sepanjang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu, dan/atau WP Badan Dalam Negeri, tidak dikenai PPh (dikecualikan dari objek pajak).” Pasal 4 ayat 3 huruf f angka 2, angka 3, dan angka 4 menyampaikan, “Dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari Badan Usaha Tetap (BUT) di luar negeri tidak dikenakan PPh di Indonesia, dalam hal diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu dan berasal dari: Dividen yang diinvestasikan di Indonesia, tidak dikenai PPh; Bila yang diinvestasikan kurang dari 30 persen laba setelah pajak Badan Usaha Luar Negeri, selisih dari 30 persen dikurangi realisasi investasi di Indonesia (yang kurang dari 30%), dikenai PPh dan sisa laba setelah pajak Badan Usaha Luar Negeri setelah dikurangi a dan b, tidak dikenai PPh.” Pasal 4 ayat 3 huruf f angka 7 menyampaikan, “Penghasilan dari luar negeri tidak melalui Bentuk Usaha Tetap tidak dikenakan PPh di Indonesia, dalam hal diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan: Penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri.”



Gambar 1. Ilustrasi Pemberian Fasilitas Dividen Luar Negeri

Pasal 4 ayat 3 huruf i dan o menyampaikan, “Dikecualikan dari objek PPh atas: bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif, dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.” Pasal 4 ayat 3 huruf p menyampaikan, “Dikecualikan dari objek PPh atas sisa lebih yang

diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.” Pasal 26 ayat 1 huruf b menyampaikan, “Tarif PPh Pasal 26 sebesar 20 persen dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang dapat diturunkan dengan Peraturan Pemerintah.”

UU Cipta Kerja Pasal 112 mengubah beberapa ketentuan dalam UU PPN pada Pasal 1A, Pasal 4A, Pasal 9 dan Pasal 13. Pasal 1A huruf g menyampaikan, “Penyerahan secara konsinyasi tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP.” Pasal 1A ayat 2 huruf d menyampaikan, “Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, serta pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham, dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak.” Pasal 4A ayat 2 huruf a menyampaikan, “Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara (Hasil pertambangan batu bara tidak termasuk jenis barang yang tidak dikenai PPN).” Pasal 9 ayat 2a, ayat 4, ayat 4a dan ayat 6a menyampaikan, “Pengaturan atas Pajak Masukan (PM) sebelum PKP melakukan penyerahan terutang PPN: Bagi PKP yang belum melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP, PM atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini (dapat dikreditkan atas semua perolehan BKP/JKP yang berhubungan langsung dengan penyerahan BKP/JKP), laba bersih dikompensasi ke masa berikutnya dan dapat direstitusi di akhir tahun buku, bila 3 tahun pertama sejak mengkreditkan belum ada penyerahan BKP/JKP, PPN menjadi tidak dapat dikreditkan (dibatalkan) dimana contoh ilustrasi PT Walmar (sudah PKP), perusahaan bergerak dalam bidang produksi lembaran karet, perusahaan baru mendirikan pabrik, dan diperkirakan butuh waktu 1 tahun sebelum berproduksi. Terdapat jenis BKP/JKP yang dibeli yaitu mesin dan jasa internet

dimana PPN jasa internet tidak dapat dikreditkan. Setelah UU Cipta Kerja diresmikan maka PPN jasa internet bisa dikreditkan.” Pasal 9 ayat 9a menyampaikan, “PM atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, dapat dikreditkan oleh PKP dengan menggunakan pedoman pengkreditan PM sebesar 80 persen dari Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut.” Pasal 9 ayat 9b menyampaikan, “PM atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN yang diberitahukan dan/atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan dapat dikreditkan oleh PKP sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.” Pasal 9 ayat 9c menyampaikan, “PM atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak dapat dikreditkan oleh PKP sebesar jumlah pokok PPN yang tercantum dalam ketetapan pajak dengan ketentuan ketetapan pajak dimaksud telah dilakukan pelunasan dan tidak dilakukan upaya hukum serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.” Pasal 13 ayat 5 huruf b menyampaikan, “Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat identitas pembeli BKP atau penerima JKP yang meliputi: nama, alamat, dan NPWP atau nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi; atau nama dan alamat, dalam hal pembeli BKP atau penerima JKP merupakan subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU mengenai PPh.” Pasal 13 ayat 5a menyampaikan, “Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran dapat membuat Faktur Pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.”

UU Cipta Kerja Pasal 113 mengubah beberapa UU KUP pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, menghapus Pasal 13A dan Pasal 7A serta menyisipkan Pasal 7B. Pasal 19 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 menyampaikan, “Sanksi diperoleh dari pajak kurang bayar dikali dengan tarif bunga per bulan dikali dengan jumlah bulan. Besaran sanksi administrasi berupa bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan yang

ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi dibagi 12, ditambah *uplift factor* sesuai tingkat kesalahan Wajib Pajak dan maksimal adalah 24 bulan. Pengenaan Sanksi Administratif Pajak atas: Bunga penagihan; Angsuran/penundaan pembayaran pajak; Kurang Bayar (KB) penundaan penyampaian SPT Tahunan.” Pasal 8 ayat 2 dan ayat 2a, Pasal 9 ayat 2a dan ayat 2b, Pasal 14 ayat 3 menyampaikan, “Sanksi diperoleh dari pajak kurang bayar dikali dengan tarif bunga per bulan dikali dengan jumlah bulan. Besaran sanksi administrasi berupa bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi dibagi 12, ditambah *uplift factor* sesuai tingkat kesalahan Wajib Pajak dan maksimal adalah 24 bulan. Pengenaan Sanksi Administratif Pajak atas: Kurang Bayar Pembetulan SPT Tahunan atau SPT Masa; Pembayaran/penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran/penyetoran pajak atau jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan; PPh dalam tahun berjalan tidak/kurang dibayar atau dari hasil terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.” Pasal 8 ayat 5 menyampaikan, “Sanksi diperoleh dari pajak kurang bayar dikali dengan tarif bunga per bulan dikali dengan jumlah bulan. Besaran sanksi administrasi berupa bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi dibagi 12, ditambah *uplift factor* sesuai tingkat kesalahan Wajib Pajak dan maksimal adalah 24 bulan. Pengenaan Sanksi Administratif Pajak atas: Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT.” Pasal 13 ayat 2 dan ayat 2a menyampaikan, “Sanksi diperoleh dari pajak kurang bayar dikali dengan tarif bunga per bulan dikali dengan jumlah bulan. Besaran sanksi administrasi berupa bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi dibagi 12, ditambah *uplift factor* sesuai tingkat kesalahan Wajib Pajak dan maksimal adalah 24 bulan. Pengenaan Sanksi Administratif Pajak atas: Sanksi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); Pengembalian Pajak Masukan (PM) dari PKP yang tidak berproduksi.” Pasal 14 ayat 1 huruf d dan huruf e serta Pasal 14 ayat 4 menyampaikan, “Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagaimana berikut: pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak; pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) & ayat (6) UU PPN 1984 dan perubahannya, selain identitas pembeli BKP atau penerima JKP serta

nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b & huruf g UU PPN 1984 dan perubahannya dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran; masing-masing, selain wajib menyeter pajak yang terutang, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 1 persen dari Dasar Pengenaan Pajak.”

huruf h menyampaikan, “Menambah ketentuan bahwa pemberian imbalan bunga tidak diberikan dalam hal WP pengungkapan atau permintaan penghentian penyidikan. Pertimbangannya karena WP yang dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya atau mengajukan penghentian penyidikan, secara substansi menyatakan bersalah melakukan perbuatan yang diindikasikan tindak pidana perpajakan dan meminta pengampunan sehingga tidak diberikan imbalan bunga dalam hal terdapat pengembalian kelebihan pembayaran sebagai tindak lanjut penghentian pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan tersebut.” Pasal 13 ayat 4, ayat 5 dan pasal 15 ayat 4 menyampaikan, “SPT menjadi pasti apabila dalam 5 tahun tidak diterbitkan SKP, kecuali WP melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Pengaturan mengenai pidana pajak yang telah diputus tetap dapat diterbitkan ketetapan pajak dihapus.” Pasal 14 ayat 5b dan ayat 5c menyampaikan, “Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dalam jangka waktu 5 tahun. STP diterbitkan paling lama 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak. Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu penerbitan sebagaimana dimaksud di atas: STP bunga penagihan diterbitkan paling lama sesuai dengan daluwarsa penagihan SKPKB serta SKPKBT, dan SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; STP denda penagihan Pasal 5 ayat 9 (50%) dapat diterbitkan paling lama lima tahun sejak tanggal penerbitan SK Keberatan apabila Wajib Pajak tidak mengajukan upaya banding; dan STP denda penagihan Pasal 7 ayat (5d) (100%) dapat diterbitkan paling lama dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal Putusan Banding diucapkan oleh hakim Pengadilan Pajak dalam sidang terbuka untuk umum.” Pasal 14 huruf h menyampaikan, “Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan STP untuk menagih kembali imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak, dalam hal: diterbitkan keputusan; diterima putusan; atau ditemukan data atau informasi yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak.” Pasal 8 ayat 3 dan ayat 3a menyampaikan, “Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya, telah dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan. Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100 persen dari

POKOK PERUBAHAN | **ILUSTRASI BESARAN SANKSI ADMINISTRASI – UU KUP**

Formula Besaran Tarif Sanksi:

$$= (\text{suku bunga acuan} + \text{uplift}) \times 12$$

➔ Apabila Menteri Keuangan menetapkan suku bunga acuan pada bulan April 2021 sebesar **4,96%** dan terdapat jumlah kurang bayar sebesar **Rp1.000.000**

Uplift	Sanksi/Bulan	Jenis Sanksi
Self Assessment -0%		
Sanksi bunga XMK	0,41%	✓ Bunga penagihan (Ps.19(1))
Besaran Sanksi (Rp)	Rp4.133	✓ Kurang Bayar (KB) penundaan SPT Tahunan (Ps.19(3))
Self Assessment +5%		
Sanksi bunga XMK	0,83%	✓ Pembetulan SPT (Ps.8(2)(2a))
Besaran Sanksi (Rp)	Rp8.300	✓ Terlampat bayar (Ps.9(2a)(2b))
Self Assessment +10%		
Sanksi bunga XMK	1,25%	✓ Pajak tidak/kurang dibayar akibat salah tulis/hitung atau PPh tahun berjalan (Ps.14(3))
Besaran Sanksi (Rp)	Rp12.467	✓ Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT (Ps.8(5))
Official Assessment +15%		
Sanksi bunga XMK	1,66%	✓ Sanksi SKPKB (Ps.13(2))
Besaran Sanksi (Rp)	Rp16.633	✓ Pengembalian Pajak Masukan (PM) dari PKP yang tidak berproduksi (Ps.13(2a))

Gambar 2. Ilustrasi Besaran sanksi administrasi

Pasal 11 ayat 3, pasal 17B ayat 3 dan ayat 4 dan pasal 27B menyampaikan, “Sanksi diperoleh dari pajak kurang bayar dikali dengan tarif bunga per bulan dikali dengan jumlah bulan. Besaran sanksi administrasi berupa bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi dibagi 12, ditambah *uplift factor* sesuai tingkat kesalahan Wajib Pajak dan maksimal adalah 24 bulan. Pemberian Imbalan Bunga atas: Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan; surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) terlambat diterbitkan setelah 1 (satu) bulan jangka waktu berakhir; SKPLB Pemeriksaan Bukti permulaan apabila tidak dilanjutkan penyidikan, dilanjutkan penyidikan, tetapi tidak ada penuntutan tindak pidana perpajakan, atau dilanjutkan penyidikan dan penuntutan tindak pidana perpajakan, tetapi diputus bebas atau lepas; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atas pengajuan keberatan (PK), permohonan banding, atau permohonan PK yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya.” Pasal 14 ayat 1 huruf h menyampaikan, “Penerbitan STP untuk menagih kembali imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada WP, untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi atas penagihan atas imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak yang selama ini pengaturannya belum jelas.” Pasal 17B ayat 3 menyampaikan, “Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak diberi imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.” Pasal 14 ayat 1

jumlah pajak yang kurang dibayar.” Pasal 44B ayat 2 menyampaikan, “Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.” Pasal 13 ayat 3a menyampaikan, “Penerapan satu jenis sanksi administrasi yang tertinggi nilai besaran sanksinya antara sanksi bunga dan sanksi kenaikan dalam pemeriksaan atas PPN dan PPh, untuk memberikan keadilan bagi PKP dengan tidak dibebani sanksi administrasi perpajakan yang berlebihan. Pemberian kepastian hukum bagi WP sehubungan dengan unsur kealpaan yang pertama kali yang selama ini sulit dibuktikan dalam pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan dihapus.” Pasal 38 menyampaikan, “WP yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.” Pasal 13 ayat 1 huruf f menyampaikan, “SKPKB dapat diterbitkan (dalam jangka waktu 5 (lima) tahun bagi PKP tidak melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP dan telah diberikan pengembalian PM atau telah mengkreditkan PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) UU PPN dan perubahannya.



Gambar 3. Webinar *Omnibus Law* Perpajakan

D. PENUTUP

Simpulan

Setelah penyampaian yang cukup panjang dari narasumber, siswa-siswi SMK Katolik Santa Maria sangat antusias memahami perubahan yang

dibawa oleh pemerintah lewat UU ini. Banyak pertanyaan secara pratikal disampaikan oleh siswa-siswi SMK Katolik Santa Maria setelah narasumber menyampaikan pemaparannya. Dapat disimpulkan bahwa melalui UU Cipta Kerja ini merubah beberapa aturan penting yang tertuang dalam UU PPh, UU PPN dan UU KUP. Perubahan undang-undang secara substansial memperbaharui, memperjelas, memudahkan dan memberikan tarif yang bersaing bagi klaster kemudahan berusaha di bidang perpajakan. Sesuai dengan pembahasan dari (Hutagalung, 2020), “*omnibus law* yang berdampak pada UU KUP, PPN dan PPh, sehingga ketiganya perlu penyesuaian dan penyempurnaan sehingga sejalan dengan ekonomi digital untuk memberikan kepastian hukum dan penyamaan tafsir antara fiskus dan wajib pajak.” Selain itu hal ini sesuai juga dengan pembahasan (Mayasari, 2020), “Pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode *omnibus law* dapat menjadi satu terobosan hukum terbaik yang dapat ditempuh pemerintah guna mengatasi obesitas regulasi khususnya berkaitan dengan perizinan berusaha. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan iklim berinvestasi di Indonesia sebagai upaya pertumbuhan ekonomi.

Saran

Tindakan lanjutan yang diambil setelah sosialisasi ini adalah memastikan kepada siswa-siswi SMK Katolik Santa Maria bahwa UU Cipta Kerja ini dipelajari secara mendalam dan dikaitkan dengan hubungan terhadap perubahan undang-undang terkait dengan perpajakan secara lebih mendalam agar tidak menimbulkan multi tafsir atau keliru tafsir sesuai dengan peruntukannya. Diharapkan tindakan ini dapat menunjang pengetahuan siswa-siswi SMK Katolik Santa Maria akan pentingnya sistem perpajakan yang nantinya setelah siswa-siswi lulus dan memiliki penghasilan maka mereka juga akan menjadi wajib pajak dan patuh terhadap perpajakan yang sudah ada sesuai UU.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada SMK Katolik Santa Maria Kota Pontianak yang memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Anggono, B. D., & Firdaus, F. R. (2020). Omnibus law in Indonesia: A comparison to the United States and Ireland. *Lentera Hukum*, 7, 319.
- Bareta, R. D., Santoso, J., & Amin, F. (2020). Peran Badan Layanan Umum dalam Politik Hukum Omnibus Law Cipta Kerja. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 1(1), 1–20.

- Darmawan, A. (2020). Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 13–24.
- Doaly, T. D. L., Wenten, I. K., Raphael, A., & Ratnasari, F. (2021). Dampak Berlakunya UU Omnibus Law Cluster Perpajakan Pada Grand Q Hotel Di Gorontalo. *Bhakti Persada Jurnal Aplikasi IPTEKS*, 7(2), 71–77.
- Ermanis, Y., Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2021). Pengaruh Insentif Pajak Pandemi COVID-19, Digitalisasi Administrasi Perpajakan dan Omnibus Law Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2020-2021). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(4), 444–453.
- Fitryantica, A. (2019). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law. *Gema Keadilan*, 6(3), 300–316.
- Hariandja, F. (2020). Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD) Dikaitkan dengan Pertumbuhan Investasi. *Jurnal Suara Hukum*, 2(2), 154–183.
- Hutagalung, D. (2020). Dampak Omnibus Law Dan Investasi Dalam Perpajakan Di Indonesia. *Journal Of Communication Education*, 14(1).
- Jatmika, B. J. (2020). Asas Hukum Sebagai Pengobat Hukum; Implikasi Penerapan Omnibus Law. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 9(1).
- Mayasari, I. (2020). Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 1.
- Orinaldi, M. (2020). Relasi Antara Omnibus Law di Era Pandemi Covid-19 dan Perekonomian di Indonesia. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 5(2), 269–275.
- Prabowo, A. S., Triputra, A. N., Junaidi, Y., & Purwoleksono, D. E. (2020). Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 13(1), 1–6.
- Prabu, A., Harahap, I. N., Ernasari, N., Primagani, T., Nirpana, B., Andriyas, I., & Susanto, S. (2020). Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law. *Jurnal Lex Specialis*, 1(2).
- Pradana, H. S. A., & Alvian, M. A. (2021). Kompabilitas Mekanisme Omnibus Law dalam Pengaturan Perpajakan. *Amanna Gappa*, 114–124.
- Saptono, P. B., & Khozen, I. (2023). Isu PPN setelah Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Implikasinya Terhadap Administrasi Pajak. *CAKRAWALA*, 30(1), 1–16.
- Undang-Undang (UU) No. 42 Tahun 2009 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (2009).
- Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (2020).
- Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (2009).
- Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (2008).
- Wijaya, S., & Sabina, D. I. A. (2021). Reformulasi Pengkreditan Pajak Masukan Pasca Omnibus Law. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(1).
- Zakaria, E. (2023). Penerapan Omnibus Law Dalam Sistem Legislasi Nasional Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 10719–17033.